

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Cybercrime* merupakan suatu perbuatan merugikan orang lain atau instansi yang berkaitan dan pengguna fasilitas dengan sistem Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara materi, maupun hanya untuk sekedar memuaskan jiwa pelaku atau orang tersebut. *Cybercrime* merupakan kejahatan transnasional dimana kejahatan ini melintasi batas-batas negara dan dapat memberikan ancaman bagi stabilitas suatu negara dan kawasan bahkan dunia. Ini dianggap sebagai ancaman keamanan karena kejahatan transnasional dapat mengancam segala aspek kehidupan termasuk pembangunan kehidupan sosial kemasyarakatan dalam sebuah negara.

Cybercrime termasuk perbuatan melanggar hukum. Di Indonesia sendiri kejahatan dunia maya diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan penyidik dalam dunia *cyber*. Upaya-upaya yang dilakukan sehubungan dengan masalah pembuktian oleh pengadilan dan penyidikan oleh Polri dalam *cyber crime* dapat digunakan berbagai macam cara, antara lain dengan mengoptimalkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, mengembangkan pengetahuan dan kemampuan penyidik dalam Dunia Cyber, menambahkan dan meningkatkan fasilitas komputer forensik dalam POLRI.

Beberapa sebab penanganan kasus *cybercrime* di Indonesia tidak memuaskan yaitu diantaranya *cybercrime* merupakan kejahatan dengan dimensi high-tech, dan aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami apa itu *cybercrime*, ketersediaan dana atau anggaran untuk pelatihan SDM sangat minim, ketiadaan Laboratorium Forensik Komputer di Indonesia menyebabkan waktu dan biaya besar, citra lembaga peradilan yang belum membaik, meski berbagai upaya telah dilakukan dan kesadaran hukum untuk melaporkan kasus ke kepolisian rendah Indonesia selalu terus melakukan usaha dalam menanggulangi masalah *cybercrime* dengan berbagai cara. Indonesia melakukan kerjasama internasional atau mengikuti berbagai forum internasional. Seperti halnya Indonesia mengikuti dan berpartisipasi dalam forum internasional seperti *ASEAN Chief of Police* (ASEANAPOL) yang dilaksanakan oleh ASEAN. Hal yang diperoleh dari Indonesia dari mengikuti forum ini adalah Polisi Indonesia mendapatkan cara baru atau pelajaran baru entah cara atau metode dalam menagani masalah *cybercrime* yang terjadi di Indonesia. Indonesia juga melakukan kerjasama dengan Australia yang menghasilkan *Transnational Crime Centre Indonesia* (TNCC) yang bertujuan untuk saling bertukar informasi mengenai masalah transnasional crime yang salah satunya adalah *cybercrime* yang terjadi di antara keduanya.